



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

URGENSI PENINGKATAN PENGAWASAN PERDAGANGAN ASET KRIPTO DAN PEMBENTUKAN BURSA KRIPTO INDONESIA

Monika Suhayati

Peneliti Madya

monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perdagangan fisik aset kripto di Indonesia semakin diminati masyarakat sehingga meningkat tajam dibandingkan tahun 2021. Hingga Februari 2022, nilai transaksi tumbuh 14,5% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2021. Kementerian Perdagangan mencatat nilai transaksi aset kripto di Indonesia sebesar Rp64,9 triliun pada 2020 dan Rp859,4 triliun pada 2021. Pada periode Januari-Februari 2022, nilai transaksi telah mencapai Rp83,8 triliun.

Aset kripto bukan merupakan alat pembayaran, namun sebagai alat investasi berupa komoditi atau aset yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka. Komoditi diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011. Perizinan, pengaturan, dan pengawasan perdagangan aset kripto dan komoditi lainnya seperti emas, forex, dan valas berada di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan.

Bappebti telah menerbitkan sejumlah regulasi terkait aset kripto, antara lain Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik di Bursa Berjangka yang mengatur persyaratan penerbitan aset kripto untuk dapat diperdagangkan di Indonesia. Persyaratan tersebut berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto-bracked asset*), telah memiliki hasil penilaian dengan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) yang ditetapkan oleh Bappebti, dan memiliki manfaat ekonomi. Aset kripto yang dapat diperdagangkan di dalam negeri mengacu pada lampiran Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Bappebti telah menetapkan 229 jenis aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto yang belum terdaftar di Bappebti tidak dapat diperdagangkan di Indonesia

Menurut Direktur *Center of Economic and Law Studies* (CELIOS) Bhima Yudhistira, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 telah mengatur mengenai legalitas platform jual-beli aset kripto, legalitas aset kripto, perlindungan data, keamanan transaksi, kesesuaian sistem kliring hingga pengaduan oleh investor apabila terjadi sengketa. Namun, pengaturan tersebut belum detail dan mendalam (masih di permukaan), misalnya perlindungan terhadap investor aset kripto masih rendah. Selain itu, pengaturan yang lebih detail juga diperlukan untuk memperjelas alur perdagangan kripto, besaran modal yang disetor, dan standarisasi pegawai bursa kripto agar masyarakat dan industri memiliki pengetahuan yang memadai sebelum melakukan transaksi.

Pengawasan ketat terhadap perdagangan aset kripto juga sangat penting mengingat transaksi kripto memiliki risiko yang tinggi. Hal ini terlihat dari tingginya kejahatan dalam transaksi kripto secara global. Berdasarkan data peneliti *blockchain*, *Chainalysis*, kejahatan yang melibatkan *cryptocurrency* menyentuh level tertinggi sepanjang 2021, bahkan mencapai 14 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp196 triliun.

Kementerian Perdagangan sedang mempersiapkan pembentukan bursa kripto Indonesia mengacu pada Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Bursa tersebut ditargetkan terbentuk pada akhir Maret 2022, namun mengalami kemunduran karena Bappebti masih mempersiapkan kesiapan bursa kripto Indonesia secara paralel bersama perizinan kliring dan kustodi yang masih dalam proses. Selain dapat meningkatkan pendapatan negara, melalui pembentukan bursa kripto Indonesia, para pedagang maupun investor akan mendapatkan kepastian di mana seluruh transaksi akan tercatat dan pencairan dana ada di kliring. Negara juga bisa melakukan fungsi pengawasan, pengelolaan potensi dan risiko, serta melindungi konsumen dalam perdagangan aset kripto dengan lebih optimal.

Atensi DPR

Dengan adanya peningkatan perdagangan aset kripto yang sangat signifikan disertai tingginya risiko terjadinya kejahatan dalam transaksi kripto, Komisi VI perlu mendorong Bappebti untuk memperketat perizinan dan meningkatkan pengawasan terhadap transaksi aset kripto. Hal ini penting mengingat perdagangan kripto mengandalkan instrumen digital sehingga rentan risiko yang merugikan konsumen dan perlindungan data pribadi konsumen. Selain itu, Komisi VI juga perlu mendorong Bappebti untuk memperkuat regulasi melalui pembentukan aturan teknis Peraturan Bappebti agar masyarakat yang akan berinvestasi mendapatkan informasi yang jelas dan legal terhadap setiap aset kripto yang diperdagangkan.

Komisi VI juga perlu mendorong Kementerian Perdagangan untuk mempercepat pembentukan bursa kripto Indonesia, dengan mengatasi kendala perizinan kliring dan kustodi secepatnya. Dengan adanya bursa, negara bisa melakukan fungsi pengawasan, pencatatan, pengelolaan potensi dan risiko, serta perlindungan konsumen terhadap perdagangan aset kripto dengan lebih optimal. Bursa kripto juga akan meningkatkan pendapatan negara.

SUMBER

Antarnews.com, 29 Maret 2022;
Bisnis.com, 8 Desember 2021;
Dpr.go.id, diakses 24 Maret 2022;
Emitennews.com, 29 Maret 2022;
Idntimes.com, 7 Januari 2022;
Investasi.kontan.co.id, 30 Maret 2022;
Mediaindonesia.com, 8 Desember 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Mandala Harefa
Sri Nurhayati Q
Dian Cahyaningrum
Dewi Wuryandani
Izzaty

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikh P.S.
Fieka Nurul A.